

**KEPALA DESA NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA NGELOWETAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2024**



KEPALA DESA NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA NGELOWETAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGELOWETAN,

- Menimbang :**
1. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ), yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ).
  2. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) melalui Musyawarah Desa Penyusun RKP Desa;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; perlu membuat Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) oleh Kepala Desa.

- Mengingat :**
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terahir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
15. Peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak tahun anggaran 2023:

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN  
DAN  
KEPALA DESA NGELOWETAN  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngelowetan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngelowetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngelowetan
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngelowetan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngelowetan
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana pembangunan menengah desa selanjutnya di singkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa selanjutnya di singkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun anggaran;
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya di singkat perubahan RKP Desa adalah perubahan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun anggaran di karenakan terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/kerusakan yang berkepanjangan;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana perubahan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan perubahan RKP Desa, Tim Penyusun perubahan RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh lembaga masyarakat Desa;
3. Rancangan perubahan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan perubahan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan perubahan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan perubahan RKP Desa, dalam musyawarah Desa penyusunan perubahan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen perubahan RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan perubahan RKP Desa dalam peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran Desa.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA 2024**

#### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa dalam mengambil Keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

## **BAB IV VISI DAN MISI**

### **Pasal 4**

Visi : “ **MENUJU PERUBAHAN DESA NGELOWETAN MENJADI DESA LEBIH BAIK “**

### **Pasal 5**

- Misi :
1. Melaksanakan roda pemerintahan yang efektif ,transparan dan Amanah serta meningkatkan kinerja perangkat Desa sesuai dengan Tugas dan tanggungjawab masing-masing
  2. Membangun, dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur,sarana dan prasarana Desa yang berkualitas.
  3. Penguasaan mobil siaga Desa / ambulans Desa sebagai sarana dan Fasilitas gratis untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan.
  4. Mendata ulang warga kurang mampu dan penerima bantuan secara tepat dan benar.
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik atau Non fisik di Desa Ngelowetan
  6. Memfasilitasi dan memberdayakan karang taruna dalam bidang olahraga ,seni budaya,dan kewirausahaan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan Desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptany lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarka pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belania Kepala Desa dan Perangkat Desa;

6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan Dasar Infrastruktur;
8. Program Kebutuhan Primer Pangan;
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
10. Program Pelayanan Kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi Produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 10**


Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ngelowetan

tanggal 21 Oktober 2024

**KEPALA DESA NGELOWETAN**




**RUKO VITRIASARI, SE**

Diundangkan di Desa Ngelowetan

tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DESA**



**MUSTAFA'AH HADINIYAH**

Lembaran Desa Ngelowetan Tahun 2024 Nomor 06



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN MIJEN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
Alamat : Jl.Raya Mijen - Demak Kode Pos : 59583

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
Nomor : 05 TAHUN 2024

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunanya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skal Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaanya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional pemerintah Desa, tunjangan operasioanl BPD, insentif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan pemerintah Desa dan partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) Desa Ngelowetan Tahun 2024;

d. Bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2024.

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskal desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2017

11. Peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak tahun anggaran 2020:

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa ) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Ngelowetan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA NGELOWETAN

KETUA BPD DESA NGELOWETAN





**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Nomor : 05 / BPD- NGELOWETAN / 2024  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGELOWETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKP Desa )  
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua tiga bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIRIN VITRIASARI,SE : Kepala Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk Dan Atas nama Pemerintah Desa Ngelowetan  
Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUWADI : Ketua/Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ngelowetan dalam Hal Ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Ngelowetan  
selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas perubahan RKP Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 ( tiga ) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Mijen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 ( enam ) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/ 20 / X / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

KEPALA DESA NGELOWETAN,

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) yang merupakan Penjabaran dari RPJM Desa.

b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui forum rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Tim Penyusun RKP Desa ).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 1655 );

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221 );

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );


5. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor : 51 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa;
21. Peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal,dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian,penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di

## MEMUTUSKAN :

- Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) Tahun 2024 sebagai berikut :
- Menetapkan : Pembina : 1. RIRINVITRIASARI,SE ( Kepala Desa )  
Ketua : 2. MUSYAFARAH HADINIYAH ( Sekdes )
- Kesatu : Sekretaris : 3. SUWADI ( Ketua BPD )  
Anggota : 4. MOH.KOZIN ( Aparat Desa )  
5. SAMSUDI ( Aparat Desa )  
6. SUSANTO ( KPMD )  
7. SAODAH ( LPMD )  
8. RISKI ( pemuda )  
9. SOFIYANTI ( Unsur Perempuan )
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun perubahan RKP Desa adalah merubah Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) tahun 2024 berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan Desa ( PKD ) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun perubahan RKP Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permandes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permandes, PDT dan Trans. No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Keempat : Tim Penyusun perubahan RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah ( Kecamatan dan atau Kabupaten ) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa Tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa ( Perdes ) tentang perubahan RKP Desa tahun 2024 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan perubahan RKP Desa di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Baledesa Ngelowetan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Pencermatan perubahan RKP Desa tahun 2024 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa.
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa.
3. perubahan RKP Desa Tahun 2024.
4. Proposal Teknis Kegiatan.
5. Gambar Rencana Prasarana.
6. Rencana Anggaran Biaya.
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
8. Daftar usulan perubahan RKP Desa.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan musyawarah : SUWADI dari BPD

Notulen : MUSYAFARAH dari PEMERINTAH DESA NGELOWETAN


Narasumber : PURKANTO dari KECAMATAN MIJEN

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perubahan RKP Desa.

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa.
3. perubahan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngelowetan, 21 Oktober 2024



Wakil Kelompok Masyarakat

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2024

Desa : Ngelwetan  
Kecamatan : Miljen  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

Jawa Tengah														
Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan volume	Sasaran / Manfaat	Mendukung SDGs	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak				
b	Sub Bidang Penyelenggaraan Belajar Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap 7 Perangkat Desa Tunjangan 3PD dan keluarganya Operasional Pemerintahan Desa ATK Pemeliharaan Alat Kantor Perengkapan Kantor Pembayaran Listrik Benda Pos dan Matriel Foto Copy dan Penggandaan Makan Minum Harian Kantor Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Honorarium PKPD/ Kadus Honorarium PPKD/ Sekdes Honorarium Bendahara Desa Honorarium PKA Honorarium Pesuruh Kantor Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa Honorarium Bendahara PBB-P2 Operasional PBB Kepala Desa, SekDes, Bendahara Desa PBB Pengadaan Perengkapan Baladesa	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		

[illegible]

**Bidang  
Pelaksanaan  
Pembangunan**

Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang									
	Saluran Drainase RT 01 RW 01	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	DD	V		
	Pelebaran jalan RT 01 RW 03	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	DD	V		
	Jembatan RW 04	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	48.800.000	DD	V		
	Saluran Drainase RT 02 RW 06 (regil)	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	90.000.000	DD	V		
	Normalisasi Saluran Air	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	20.000.000	DD	V		
	Pembangunan rehabilitasi talud /slopede jalan prancangan RW 0	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK	V		
	Belonisasi jalan Rt 01 rw 01	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	150.000.000	PBK			
	Peningkatan jalan Rw 03	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	150.000.000	PBK			
	Pembangunan talud jalan sewah Rw 05	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK			
	Pembangunan talud jalan sewah prancangan Rw 03	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK			
	Peningkatan jalan Rw 05	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK			
	Sub Bidang Pemukiman									
	Operasional Bank Sampah	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	2024	5.000.000	DD	V		
	Pengadaan mobil sampah	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat		280.000.000	DD	V		
	Sub Bidang Perhubungan, Kom. dan Informasi									
	IMT Transparasi Informasi Desa	Ngelwelan		Meningkatkan Layanan Masyarakat	2024	880.000	PAD	V		
	Jumlah Per Bidang 2 1.503.373.000									
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum									
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									
	Bantuan HUT RI Kecamatan	Ngelwelan		Membantu kegiatan HUT RI	2024	2.000.000	PAD	V		
	Partisipasi Taring Tk Kabupaten	Ngelwelan		Membantu kegiatan Taring	2024	500.000	PAD	V		
	Bantuan halai Bihalal	Ngelwelan		Membantu kegiatan Halabihal	2024	4.000.000	PAD	V		
	Bantuan Lomba Desa	Ngelwelan		Membantu kegiatan Lomba Desa	2024	500.000	PAD	V		
	Bantuan hari Jadi Kabupaten Demak	Ngelwelan		Membantu kegiatan Hari Jadi Demak	2024	500.000	PAD	V		
	Lomba Turmpeng HUT RI Tingkat Kecamatan	Ngelwelan		Membantu kegiatan lomba Kecamatan	2024	500.000	PAD	V		
	Selamatan HUT RI di Balai Desa	Ngelwelan		Membantu kegiatan HUT RI Desa	2024	3.000.000	PAD	V		
	Kegiatan Sobeklah Bumi/Aptan	Ngelwelan		Rural Desa Ngelwelan	2024	50.000.000	PAD	V		
	Santunan HUT POLRI	Ngelwelan		Membantu kegiatan Polsek	2024	1.000.000	PAD	V		
	Bantuan HUT TNI	Ngelwelan		Membantu kegiatan TNI	2024	1.000.000	PAD	V		
	Bantuan HUT Adiyaksa	Ngelwelan		Membantu kegiatan Adiyaksa	2024	500.000	PAD	V		
	Bantuan HUT PPD	Ngelwelan		Membantu kegiatan PPD	2024	1.000.000	PAD	V		
	Bantuan Operasional UPZ	Ngelwelan		Membantu Operasional UPZ	2024	500.000	PAD	V		
	Bantuan Hari Jadi KORPRI	Ngelwelan		Membantu Kegiatan KORPRI	2024	500.000	PAD	V		
	Bantuan untuk masjid	Ngelwelan		Membantu Kegiatan Mushola	2024	10.000.000	PAD	V		
	Bantuan untuk Musholla	Ngelwelan		Membantu Kegiatan Masjid	2024	3.500.000	PAD	V		
	Tali Ash Begi Warga yang Meninggal	Ngelwelan		Membantu Warga Yang Kesusahar	2024	7.800.000	PAD	V		
	Insektif Guru Madin	Ngelwelan		Meningkatkan Kesejahteraan Guru Madin	2024	9.000.000	PAD	V		



